



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI
PEMERINTAHAN KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang
- a. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk telekomunikasi, media dan informatika (Telematika) telah meningkatkan kesadaran dan kebutuhan masyarakat atas pelayanan dan akses yang lebih baik terhadap penyelenggaraan layanan publik yang adil, terbuka dan profesional;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan dukungan dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi Pemerintahan Kabupaten Lebak;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI PEMERINTAHAN KABUPATEN LEBAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
6. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi..
7. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data, dan pemulihan data.
8. Sitem Informasi adalah kumpulan antara sub-sub sistem yang saling berhubungan yang membentuk suatu komponen yang didalamnya mencakup *input-proses-output* yang berhubungan dengan pengelolaan informasi.
9. Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
10. Sistem Aplikasi adalah aplikasi yang dirancang untuk memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu yang menguntungkan pengguna.
11. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
12. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola

oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.

13. Aplikasi berbasis *mobile* adalah aplikasi yang dirancang khusus untuk perangkat genggam seperti ponsel dan *personal digital assistance* (PDA).
14. *Playstore/Appstore* adalah layanan konten digital yang melingkupi *took qaring* untuk produk-produk seperti music atau lagu, aplikasi, permainan, ataupun pemutar media.
15. Akun resmi *Playstore/ /ippstore* adalah akun yang digunakan untuk melakukan . aktivitas yang diberikan oleh penyedia layanan konten digital.
16. Sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi yang selanjutnya disebut sumber daya manusia TIK adalah pegawai pada setiap Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
17. Proses TIK yang selanjutnya disebut proses adalah kumpulan aktivitas-aktivitas terkait pengelolaan TIK yang terstruktur dengan masukan dan menghasilkan keluaran tertentu.
18. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
19. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
20. *Repository* adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source code* dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.

21. Server adalah sebuah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
22. *Application programming interface* (API) adalah sebuah teknologi untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak.
23. *Web service* adalah suatu sistem yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas dan interaksi komunikasi antar sistem/aplikasi dalam suatu jaringan.
24. Integrasi sistem adalah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan *software* aplikasi, baik secara fisik maupun fungsional dengan cara menggabungkan komponen sub-sub sistem ke dalam satu sistem dan menjamin fungsi-fungsi dari sub sistem tersebut sebagai satu kesatuan sistem.
25. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan program komputer untuk memperoleh informasi.
26. *Source code* adalah komponen dasar dari suatu program komputer atau aplikasi.
27. *User Acceptance Test* adalah proses pengujian sistem dengan hasil berupa keluaran dokumen hasil uji sebagai bukti aplikasi sudah diterima oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan yang diminta.
28. *Security test* adalah teknik pengujian untuk menentukan keamanan terhadap sistem komputer atau jaringan.
29. *Hosting* aplikasi adalah tempat penitipan/penyewaan untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah *website* sehingga dapat diakses lewat internet.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengembangan dan pengelolaan aplikasi system informasi di Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pengembangan dan pengelolaan aplikasi sistem informasi di Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan pelayanan terhadap masyarakat di bidang TIK;
- b. memberikan informasi yang lengkap mengenai Perangkat Daerah untuk kemajuan ekonomi dan pembangunan Daerah dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah di bidang TIK; dan
- c. meningkatkan mutu pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK.

BAB II

PRINSIP

Pasal 4

Pengembangan dan pengelolaan aplikasi system informasi di Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisiensi;
- b. afektifitas;
- c. keterpaduan;
- d. kesinambungan;
- e. interoperabilitas;
- f. akuntabilitas;
- g. integrasi; dan
- h. keamanan.

BAB III
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM
INFORMASI

Bagian Kesatu

Aplikasi Sistem Informasi

Pasal 5

- (1) Aplikasi sistem informasi di Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan aplikasi umum atau aplikasi khusus yang mendapat rekomendasi dari Dinas.

Bagian Kedua

Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi

Pasal 6

- (1) Keterpaduan pengelolaan dan pengembangan aplikasi sistem informasi di Perangkat Daerah dikoordinasikan dengan Dinas.
- (2) Koordinasi pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pembagunan, pemeliharaan, pengembangan dan implementasi.
- (3) Pembangunan, penggantian, penerapan dan pengembangan aplikasi sistem informais pada Perangkat Daerah dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi spesifikasi teknis dari Dinas.
- (4) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Pengembangan aplikasi berbasis *open source*, *source code*, *database*, akses ke dalam *server* aplikasi dikuasai oleh Dinas.
- (2) Sebelum aplikasi diimplementasikan atau diluncurkan ke tahap operasional, dilakukan *User Acceptance Test* dan *Security Test* sistem informasi.
- (3) Hasil *User Acceptance Test* dan *Security Test* dilengkapi dengan:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen perancangan aplikasi; dan
 - c. dokumen manual book penggunaan aplikasi.
- (4) Aplikasi beserta dokumen kelengkapannya diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasikan dan disimpan di *Repository*.
- (5) *Hosting* aplikasi dan *database* dilakukan di Lebak Data Center.
- (6) Penganggaran pengadaan server untuk Perangkat Daerah dapat berada di Dinas kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Aplikasi berbasis *mobile* harus diunggah pada akun resmi *Playstore/Appstore* Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Setiap aplikasi yang dikembangkan harus menyediakan akses *Application Programming Interface* atau *Web Service* untuk integrasi dan pertukaran data dengan aplikasi yang lain.
- (2) Integrasi sistem aplikasi antar Perangkat Daerah dan/atau dengan instansi vertikal dapat dikoordinasikan dengan Dinas.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi aplikasi sistem informasi dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah lainnya atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Lebak Nomor 145 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 146) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 9 Juli 2024

Pj. BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

IWAN KURNIAWAN

Diundangkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 9 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/Ttd.

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak



Wiwin Budhyarti, S.H., M.A.
NIP. 19810228 200604 2 009